



# IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERPENGARUH PADA PELAKSANAAN PERBAIKAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TUBAN

## STAKEHOLDER IDENTIFICATION AFFECTING THE AREA OF SLUM IMPROVEMENT IN TUBAN REGENCY

Amiroh<sup>a\*</sup>, Eko Budi Santoso<sup>b</sup>, Rulli Pratiwi Setiawan<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Surabaya

<sup>b</sup>Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Surabaya

\*Korespondensi: amirohlahdji@gmail.com

### Info Artikel:

• Artikel Masuk: 12 Mei 2020

• Artikel diterima: 5 Februari 2021

• Tersedia Online: 31 Desember 2022

### ABSTRAK

Berbagai penelitian sebelumnya tentang upaya untuk meningkatkan pelaksanaan perbaikan di lingkungan kumuh menunjukkan bahwa salah satu aspek penting adalah keterlibatan pemangku kepentingan yang ada. Kabupaten Tuban melakukan upaya untuk mengembangkan kawasan kumuh yaitu melalui Program KOTAKU. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang memiliki suara dalam perbaikan kawasan kumuh, salah satunya melalui Program KOTAKU. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai penelitian terdahulu tentang bagaimana merehabilitasi kawasan kumuh dengan berbagai metode yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analitik berupa analisis matriks dampak dan kepentingan Eden dan Ackermann. Penelitian ini mengidentifikasi sepuluh pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pola kemitraan dan mengklasifikasikannya sebagai berikut: 4 key players (bupati, SKPD, tim Pokja PKP, dan lurah), 2 context setters (askot KOTAKU dan tim fasilitator kelurahan), 1 subject (masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh), dan 3 crowds (BKM, TIPP, KSM/KPP).

**Kata Kunci:** KOTAKU, Kumuh, Stakeholder

### ABSTRACT

Numerous previous research on attempts to increase implementation of improvements in slum neighborhoods demonstrate that one crucial aspect is the engagement of existing stakeholders. Tuban Regency is making an attempt to develop the slum area, namely via the KOTAKU Program. The goal of this research is to identify stakeholders who have a say in how slum areas are improved, one of which is via the KOTAKU Program. The data utilized in this study is secondary data derived from earlier studies on how to rehabilitate slum regions in a variety of ways. The analysis method employed in this research is descriptive qualitative analysis, with the analytical approach being the analysis of Eden and Ackermann's impact and interest matrix. The research identified ten stakeholders who were participating in the partnership pattern and classified them as follows: four important actors (regents, SKPD, Pokja PKP team, and village heads), two context setters (KOTAKU assistants and village facilitator team), and one subject (people living in the area). slums) and three distinct populations (BKM, TIPP, and KSM/KPP).

**Keywords:** KOTAKU, Slum, Stakeholders

## 1. PENDAHULUAN

Permukiman berfungsi sebagai lingkungan hidup yang mengutamakan perpaduan kepentingan dan keserasian pemanfaatan di samping wujud fisiknya (Santosa & Therik, 2016). Pertumbuhan kawasan kumuh merupakan salah satu isu yang sangat terkait dengan permukiman, khususnya permukiman di kawasan metropolitan. Masalah ini terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat besar dan ketidakmampuan untuk mencocokkannya dengan perumahan yang layak dan dapat diterima (Krisandriyana et al.). Menurut UN Habitat, permukiman kumuh adalah komunitas terdekat yang warganya tidak memiliki perumahan yang layak dan fasilitas dasar serta seringkali dianggap bukan milik kota, sehingga pengelolaannya tidak dikelola oleh pemerintah secara keseluruhan (HABITAT, 2013). Permukiman kumuh diidentifikasi oleh kondisi bangunan yang tidak layak, ventilasi yang buruk, populasi yang tinggi, jalan yang sempit, penerangan yang buruk, akses yang terbatas ke air minum yang aman, genangan air selama dan setelah hujan, tidak adanya fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus), dan kesulitan untuk mengakses ke layanan sosial (Chandramouli, 2003). Kawasan kumuh memiliki faktor lingkungan fisik yang rawan sehingga tidak layak huni, kondisi ekonomi dan sosial yang buruk, dan masih terdapat rumah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen penataan ruang yang ada (Alit, 2012). Berbagai strategi pengelolaan permukiman kumuh telah disusun dengan harapan dapat mengubah lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat yang tinggal disana. Perencanaan lingkungan atau wilayah adalah upaya untuk mengembangkan, mengubah, dan menata ulang lingkungan sesuai dengan prinsip penggunaan ruang, yang menunjukkan hasil dari sebuah program (Hariyanto, 2007).

Kata "pemangku kepentingan" sering digunakan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan untuk merujuk pada komunitas atau organisasi yang menanggung beban terbesar dari suatu kegiatan atau kebijakan, dan tidak semua pihak menanggung beban yang sama. Pihak-pihak tertentu mungkin mengeluarkan biaya dari suatu tindakan atau kebijakan sementara pihak lain mungkin benar-benar mendapatkan keuntungan darinya (Race & Millar, 2008). Menurut Bryson, pemangku kepentingan adalah setiap orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu program (Bryson, 2004). Masing-masing kelompok ini memiliki sumber daya dan persyaratan unik yang harus dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan pembangunan, karena proses pengambilan keputusan yang baik adalah yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang ada (Gonsalves, 2005).


Salah satu program yang memiliki tujuan untuk memperbaiki lingkungan adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Berbagai penelitian yang ada telah membahas mengenai bagaimana implementasi program KOTAKU di beberapa daerah, seperti yang dilakukan di Kota Bontang. Hasil dari penelitian yang dilakukan Wulandari dkk menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU terhambat oleh kurangnya koordinasi antara instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan (Wulandari et al., 2019). Lalu penelitian lain oleh Sulistyaningsih dkk yang juga membahas mengenai Program KOTAKU yang menggunakan analisis data yang bersumber dari wawancara dan kuesioner, merumuskan beberapa hal seperti menekankan integrasi para pemangku kepentingan (Sulistyaningsih et al., 2020). Berikutnya, penelitian mengenai implementasi Program KOTAKU di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Sari (2019), yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan program yang bertujuan untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh, salah satu yang menjadi pertimbangan penting adalah keefektifan komunikasi antar *stakeholder* (Sari et al., 2019).

Dari berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa dalam memastikan bahwa Program KOTAKU harus mempertimbangkan aspek pemangku kepentingan agar program berjalan dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tuban sekaligus mengkategorisasikan masing-masing pemangku kepentingan guna mengetahui pengaruh dan apa peran yang dapat diambil oleh masing-masingnya.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di permukiman yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Tuban, tepatnya di Kelurahan Karang Sari. Kelurahan Karang Sari adalah salah wilayah di Kabupaten Tuban yang ditetapkan menjadi kawasan kumuh pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan Kelurahan Karang Sari memiliki berbagai macam permasalahan lingkungan, yaitu ketidakteraturan bangunan yang tertinggi diantara kelurahan lainnya, yaitu 300 unit/ha, terutama pada wilayah yang berada di sempadan pantai, kebiasaan membuang sampah di laut, dan sarana MCK yang tidak terpenuhi (RPLP Kelurahan Karang Sari, 2018). Kelurahan Karang Sari terletak di sebelah pantai utara atau barat kota dari Kabupaten Tuban dengan luas wilayah 23,63 Ha. Secara administratif, Kelurahan Karang Sari terbagi menjadi 11 RT dan 3 RW.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### 2.2. Data Penelitian

Tinjauan pustaka terhadap studi sebelumnya yang membahas topik yang sama adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak 8 jurnal yang membahas terkait program KOTAKU menjadi acuan peneliti untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penanganan kumuh. Data yang dikumpulkan adalah berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif pemberantasan kumuh, yang diidentifikasi berdasarkan tiga komponen subsistem yaitu pembuat kebijakan, penyedia layanan, pelaksana kebijakan, dan penerima dampak. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dimodifikasi untuk keadaan Kabupaten Tuban. Peneliti juga melakukan studi literatur pada dokumen penataan lingkungan permukiman yang merupakan dokumen utama dalam pelaksanaan program perbaikan kumuh di Kabupaten Tuban, yaitu dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) Kelurahan Karang Sari tahun 2019.

### 2.3. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan adalah naturalistik, yaitu mengkaji situasi di lapangan dengan mempertimbangkan keadaan saat ini, dengan penekanan pada deskripsi peristiwa yang diamati dari perspektif partisipan, serta pengaturan sosial dan kelembagaan (Groat & Wang, 2013). Pendekatan penelitian humanistik dimana perhatian utama adalah pada orang-orang dalam kegiatan sosial/budaya.

#### 2.4. Metode Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan melalui pendalaman data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur dan studi dokumen penelitian-penelitian sebelumnya. Hal-hal yang menjadi perhatian penulis adalah mengenai teori yang digunakan, analisis data, variabel yang menjadi pertimbangan, dan hasil dari masing-masing penelitian.

#### 2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis matriks pengaruh dan kepentingan milik Eden dan Ackermann (Ackermann & Eden, 2011). Awalnya, dapat dikemukakan bahwa “*subjects*” dapat diklasifikasikan sebagai pemangku kepentingan yang menunjukkan minat yang cukup besar, namun pengaruhnya terbatas. Pemangku kepentingan yang dipertimbangkan menunjukkan kemampuan terbatas dalam mencapai tujuan mereka, namun mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan dampak yang besar dengan membangun aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sangat penting untuk menegakkan asosiasi yang menguntungkan dengan para pemangku kepentingan, karena mereka dapat menawarkan bantuan dan dukungan yang signifikan. Analisis pemangku kepentingan mengkategorikan individu atau kelompok dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang substansial sebagai “*Key Player*” (Hidayat & Asmorowati, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan berkelanjutan mereka dalam mencapai tujuan.

Pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah, umumnya dikenal sebagai kekuasaan, selanjutnya diklasifikasikan sebagai “*crowd*”. Keterlibatan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan tersebut hanya membutuhkan pertimbangan marjinal, karena perhatian dan pengaruh mereka cenderung berubah selama acara berlangsung. Pemantauan dan komunikasi yang efisien dengan pemangku kepentingan terkait sangat penting (Ardian, 2019). “*Context setters*” adalah pemangku kepentingan yang memegang kekuasaan signifikan tetapi menunjukkan minat yang sedikit. Keberadaan pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan bahaya, sehingga membutuhkan protokol pengawasan dan pengendalian yang sesuai (Nurfatriani et al., 2015). Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam keadaan tertentu memiliki kapasitas untuk muncul sebagai kontributor penting sebagai akibat dari peristiwa tertentu. Ada upaya yang dilakukan untuk menegakkan asosiasi yang menguntungkan dengan para pemangku kepentingan yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan berkelanjutan mereka dalam mencapai tujuan (Wakka, 2014). Langkah-langkah dalam melakukan analisis *stakeholder* menurut Eden dan Ackermann adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi siapa *stakeholder* sebenarnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi *stakeholder* tertentu dan menjadi jelas tentang signifikansi mereka untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Menjelajahi dampak dinamika *stakeholder*, interaksi antara *stakeholder*, dan *stakeholder* potensial.
3. Mengembangkan strategi manajemen *stakeholder*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan intervensi jika ada konflik atau mengembangkan dasar signifikansi *stakeholder* individu, dengan pertimbangan mendalam tentang kekuatan dan minat *stakeholder* yang dapat mempengaruhi dinamika antar *stakeholder*.



Sumber : Eden & Eckermann, 2011

Gambar 2. Matriks Pengaruh dan Kepentingan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku kepentingan menunjukkan kepentingan yang heterogen dan memberikan tingkat dampak yang berbeda, yang dapat bertemu atau menyimpang dari tujuan program. Penerapan pemetaan pemangku kepentingan dapat membantu dalam mengidentifikasi metode yang cocok untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan (Reed et al., 2009). Pemangku kepentingan dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok berbeda berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka (Wakka, 2014).

Program KOTAKU bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan permukiman kumuh terpadu di mana pemerintah daerah memimpin dan berinteraksi dengan mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong keterlibatan masyarakat, diharapkan KOTAKU direncanakan menjadi platform kolaboratif yang membantu pengelolaan kawasan kumuh di Indonesia (Kholqi & Alfirdaus, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memimpin dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dan melaksanakan rencana, serta mengutamakan keterlibatan masyarakat (Yuniarto et al., 2013). Program KOTAKU merupakan inisiatif berbasis masyarakat yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program memerlukan partisipasi aktif dari anggota masyarakat sepanjang durasi kegiatan (Alamsyah & Jamil, 2020). Peserta utama program di tingkat kecamatan/desa adalah lurah/kepala desa dan entitas terkait, termasuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), dan relawan (Septanaya et al., 2020). Program KOTAKU dilaksanakan melalui koordinasi BKM yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan Bantuan Dana Investasi (BDI) KOTAKU. BKM juga memainkan peran penting sebagai wadah pemikir di tingkat akar rumput, memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial. Pendirian ini diberikan status hukum oleh notaris publik. Anggota BKM yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk berfungsi sebagai wakil rakyat yang demokratis. Proses pengambilan keputusan BKM melibatkan musyawarah bersama. BKM terdiri dari Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL), Unit Pengelolaan Keuangan (UPL), dan Unit Pengelolaan Sosial (UPS).

Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana teknis, camat bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan program KOTAKU di wilayahnya (Mento et al., 2023). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa rencana strategis kecamatan memasukkan pendekatan yang ditargetkan untuk mengatasi kawasan kumuh. Kecamatan melakukan upaya sinkronisasi terhadap kelayakan permukiman layak huni dengan memanfaatkan RPJM kabupaten/kota. Selain itu, ia bertanggung jawab untuk mengawasi masalah lingkungan dan sosial di tingkat kecamatan, memberikan panduan dan kontrol untuk memastikan pelaksanaan program yang tepat. Pelaksanaan program di tingkat kelurahan dilakukan oleh lurah/kepala desa beserta perangkatnya bekerja sama dengan LKM, KSM, dan relawan. Tim Pendamping Kelurahan berfungsi sebagai unit *technical support* dari pemerintah pusat yang bertugas memberikan bantuan dalam pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan yang berjalan secara hierarkis di bawah Korkot (Koordinator Kota). Tim Faskel terdiri dari rasio 5:7, dengan lima fasilitator yang

beroperasi di tujuh kecamatan. Fasilitator dikategorikan berdasarkan bidang keahlian masing-masing, khususnya fasilitator senior yang berperan sebagai pemimpin, dan fasilitator yang mengkhususkan diri pada bidang sosial, ekonomi, dan teknis. Fasilitator memberikan dukungan untuk memastikan urutan kegiatan sesuai dengan tujuan program KOTAKU.

Dari data sekunder yang telah dikumpulkan, dilakukan identifikasi *stakeholder* terkait perbaikan kawasan kumuh perkotaan. Pada Tabel 1 adalah tabel yang berisi mengenai analisis identifikasi *stakeholder* terkait.

**Tabel 1.** Identifikasi *Stakeholder*

No.	Pemangku Kepentingan ( <i>stakeholder</i> )	Kepentingan
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten	1. Penanganan dan penataan kawasan kumuh
2.	Lurah	2. Kesejahteraan Masyarakat
3.	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	1. Infrastruktur pemukiman
4.	Pokja PKP (Tim teknis)	2. Infrastruktur lingkungan kumuh
5.	Askot (Asisten Kota) KOTAKU	1. Pemberdayaan masyarakat
6.	Tim fasilitator KOTAKU	2. Penguatan kelembagaan
7.	BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)	1. Penerima manfaat
8.	TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)	2. Pelaksana kegiatan
9.	KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) / KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)	
10.	Masyarakat umum	Penerima manfaat

Sumber : Hasil Analisis, 2020

*Stakeholder* yang telah diidentifikasi sesuai dengan jenis dan kepentingan kemudian dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu *key players*, *context setter*, *subjects*, dan *crowds* (Reed et al., 2009). Kategorisasi dan klasifikasi *stakeholder* terdiri atas:

1. *Key players*, adalah pemangku kepentingan yang secara aktif terlibat dalam pengembangan proyek dan memiliki dampak signifikan terhadapnya. Bupati, SKPD, tim Pokja PKP, dan lurah semuanya merupakan *key players*, sebagaimana ditunjukkan oleh identitas tersebut di atas. Sebab, komitmen pemerintah diyakini mampu membantu upaya penanggulangan permukiman kumuh.
2. *Context setters*, memiliki dampak yang luar biasa tetapi relevansinya rendah sehingga mungkin berisiko besar yang perlu diperhatikan. Berdasarkan identifikasi di atas, *Context setters* adalah Askot KOTAKU dan tim fasilitator kelurahan. Sebab, keduanya merupakan pendamping dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat.
3. *Subjects* adalah pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya kecil; mereka mungkin mendukung tindakan tetapi tidak memiliki potensi efek. Pemangku kepentingan ini dapat memperoleh pengaruh melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. *Stakeholders subjects* adalah masyarakat yang menempati kawasan kumuh yang berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi lingkungan melalui program KOTAKU.
4. *Crowds* adalah pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan kendali atas hasil yang diinginkan dan dengan demikian dianggap termasuk dalam pengambilan keputusan. BKM, TIPP, dan KSM/KPP termasuk didalamnya.

Setelah dilakukan kategorisasi dan klasifikasi *stakeholder*, maka dilakukan pemetaan menggunakan diagram pada Gambar 3.

<b>KEKUATAN</b>	<p><b>SUBJECTS</b>                  (kekuatan kecil, kepentingan besar)                  Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian dari kegiatan perbaikan lingkungan oleh program KOTAKU.</p>	<p><b>KEY PLAYER</b>                  (kekuatan besar, kepentingan besar)                  Bupati, SKPD, Tim Pokja PKP, Lurah</p>
	<p><b>CROWD</b>                  (kekuatan kecil, kepentingan kecil)                  BKM, TIPP, dan KSM / KPP</p>	<p><b>CONTEXT SETTER</b>                  (kekuatan besar, kepentingan kecil)                  Askot KOTAKU dan tim fasilitator kelurahan</p>
<b>KEPENTINGAN</b>		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

**Gambar 3.** Analisis Kategorisasi Stakeholder

Setelah dilakukan analisis pemetaan stakeholder berdasarkan kategorinya, maka dapat diketahui peran masing-masing stakeholder dalam membantu upaya perbaikan kawasan permukiman kumuh. Pertama, stakeholder key player. Kelompok pemangku kepentingan yang disebut sebagai key players memiliki kekuatan yang signifikan, karena mereka memegang otoritas yang cukup besar dalam pembuatan kebijakan dan mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif, juga mampu memberikan pengaruh terhadap pihak lain yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Persepsi pemangku kepentingan tentang kepentingan yang tinggi menunjukkan pandangan, aspirasi, dan antisipasi mereka yang optimis akan manfaat besar yang dihasilkan dari keberhasilan penerapan suatu kebijakan (Septanaya et al., 2020). Stakeholder yang terdiri dari pihak pemerintah ini menjadi pembuat kebijakan yang berfungsi sebagai arahan dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh. Bupati memiliki peran dalam melakukan pengesahan SK kumuh yang menjadi arahan dalam penanganan kumuh, yang kemudian dilaksanakan di lapangan oleh instansi terkait. Sedangkan SKPD, tim pokja PKP, dan lurah melakukan pemantauan dan koordinasi langsung dengan askot KOTAKU, tim fasilitator kelurahan, ataupun dengan masyarakat langsung. Berikutnya, stakeholder yang dikategorikan sebagai context setter memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lengkap dalam perumusan kebijakan dan mampu memungkinkan implementasi kebijakan sambil memberikan pengaruh signifikan terhadap pemangku kepentingan lainnya dalam hierarki kategori pemangku kepentingan (Damayanti, 2020). Yang dimaksud dengan tingkat kepentingan yang rendah adalah para pemangku kepentingan yang bersangkutan tidak memiliki harapan, ambisi, atau keuntungan prospektif yang berasal dari implementasi kebijakan tertentu. Stakeholder yang termasuk dalam context setter yaitu askot KOTAKU dan tim fasilitator kelurahan. Keduanya mempunyai peran untuk mendampingi masyarakat dan membantu pemerintah dalam berkomunikasi langsung dengan BKM, TIPP, maupun KSM/KPP. Berikutnya, stakeholder crowd yang terdiri dari BKM, TIPP, maupun KSM/KPP. Stakeholder yang dikenal sebagai crowd memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil yang diinginkan, dan dapat mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Pihak-pihak ini dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberlakukan kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan, atau memberikan pengaruh terhadap pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembuatan kebijakan. Tingkat kepentingan yang rendah di antara para pemangku kepentingan menunjukkan kurangnya harapan, aspirasi, atau manfaat potensial bagi implementasi kebijakan. Para stakeholder ini mempunyai peran untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan stakeholder lain (Sofiana, 2019). Terakhir, stakeholder subject yang pada konteks penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Para pemangku kepentingan yang bersangkutan menunjukkan tingkat kekuasaan yang terbatas, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan, atau memberikan pengaruh terhadap entitas lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (Damayanti, 2020). Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan materi pelajaran memiliki kepentingan yang signifikan, menandakan

harapan yang tinggi, ambisi, dan keuntungan potensial terhadap implementasi kebijakan. *Stakeholder* ini biasanya adalah penerima manfaat langsung dari kegiatan yang ada. Dari penjabaran di atas, diketahui bahwa setiap *stakeholder* yang ada memiliki peranannya masing-masing, dan perlu adanya peran aktif juga komunikasi guna mengurangi kemungkinan adanya konflik antara *stakeholder* satu dengan yang lain (Kamil, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

Teridentifikasi 10 *stakeholder* yang terlibat di pola kemitraan yang dikelompokkan 4 *key players* (bupati, SKPD, tim Pokja PKP, dan lurah), 2 *context setters* (askot KOTAKU dan tim fasilitator kelurahan), 1 *subject* (masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh) dan 3 *crowds* (BKM, TIPP, KSM/KPP). Pemetaan *stakeholder* ini penting untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil dan siapa yang menjadi pelaksana yang tepat. Hal ini mengingat penanggulangan kawasan permukiman kumuh secara kolaboratif diperlukan agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan sehingga intervensi yang dilakukan dapat mendapatkan keluaran yang diinginkan. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar dalam implementasi berbagai kegiatan KOTAKU di Kabupaten Tuban agar memperhatikan hasil dari pemetaan ini, guna memaksimalkan waktu dan tenaga dalam pelaksanaan program.

#### 5. PERNYATAAN RESMI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BKM Kelurahan Karang Sari yang telah memberikan informasi, masukan, dan bantuannya selama penelitian ini berlangsung.

#### 6. REFERENSI

- Ackermann F and Eden C. (2011) Strategic Management of Stakeholders: Theory and practice. *Long range planning* 44: 179-196.
- Alamsyah P and Jamil M. (2020) The KOTAKU: Study of The National Slum Upgrading Program Sustainably In Coastal Areas.
- Ardian HY. (2019) Study Of Environmental Communication Theory in Research of Natural Resources Management. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 2.
- Damayanti A. (2020) Green Sister City Surabaya–Kitakyushu (Analisis Stakeholder Dalam Program Pengolahan Limbah Sampah Di Super Depo Sutorejo Dan Rumah Kompos Wonorejo Surabaya). Universitas Airlangga.
- HABITAT U. (2013) Slums of the World: the Face of Urban Poverty in the New Millennium. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
- Hidayat NC and Asmorowati S. (2020) Analisis Stakeholder Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3: 179-189.
- Kamil I. (2018) Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11: 129-139.
- Kholqi A and Alfirdaus LK. (2020) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). *Journal of Politic Government Studies* 9: 141-150.
- Krisandriyana M, Astuti W and Rini EF. Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta. *Desa-Kota* 1: 24-33.
- Mento ME, Zetra A and Putri IA. (2023) Aktor Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Tahun 2021. *JIPAGS* 7.
- Nurfatriani F, Darusman D, Nurrochmat DR, et al. (2015) Analisis pemangku kepentingan dalam transformasi kebijakan fiskal hijau: Forestry Research, Development and Innovation Agency.
- Reed MS, Graves A, Dandy N, et al. (2009) Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management* 90: 1933-1949.
- Santosa E and Therik L. (2016) Faktor Penentu Bertempat Tinggal pada Kawasan Kumuh di Kota Malang Berdasarkan Teori Doxiadis. *Tataloka* 18: 261.

- SARI DI, Hardilina H and Pardi H. (2019) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8.
- Septanaya I, Rahmawati D, Navitas P, et al. (2020) What sets it apart from the rest? Investigating the national slum upgrading program, KOTAKU, in Surabaya. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, 012031.
- Sofiana M. (2019) Kolaborasi Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. *Ilmu Pertanian*. Palu: Universitas Tadulako.
- Sulistyaningsih T, Pamungkas MYP, Maulana ID, et al. (2020) The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*. Atlantis Press, 824-827.
- Wakka AK. (2014) Analisis stakeholders pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 3: 47-55.
- Wulandari IA, Syahrani H and Paselle E. (2019) Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Yuniarto HA, Akbari AD and Masruroh NAJJTI. (2013) Perbaikan Pada Fishbone Diagram Sebagai Root Cause Analysis Tool. 3.